



Porsi Amil Zakat (Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibn Qudamah)

Syfa Fiona Rahmi^{1,*}

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: fionarahmi08@gmail.com E-mail

KEYWORD

Amil Zakat, Wage, Imam Nawawi, Imam Ibn Qudamah, Comparative

ABSTRACT

Zakat management plays a strategic role in the economic empowerment of the Ummah; however, determining the portion for amil (zakat administrators) remains a subject of debate among jurists regarding whether it is a fixed portion 1/8 or a flexible wage based on workload. This study aims to analyze the similarities and differences between the views of Imam Nawawi and Imam Ibn Qudamah, as well as the legal foundations (dalil) they employ. Using a normative Islamic legal research method (library research) and descriptive-comparative analysis, the study finds that both scholars agree on two primary points: that amil are entitled to a proper wage for their services and that the authority (Imam) has the flexibility to determine the timing of the wage payment, whether at the beginning or at the end of the assignment. The differences lie in the technical depth of their explanations; Imam Nawawi provides more specific details regarding the forfeiture of amil rights if the position is vacant, wage adjustments based on actual workload, and mechanisms for addressing surpluses or deficits in zakat funds, whereas Imam Ibn Qudamah does not elaborate on these technicalities. Furthermore, their legal foundations differ; Imam Nawawi utilizes Hadith for the option of determining wages after the work is completed and Qiyas (analogy to Ijarah and Ju'alah contracts) for wages determined at the beginning. In contrast, Imam Ibn Qudamah relies solely on the Hadith narrated by Ibn as-Saidi regarding Caliph Umar bin Khattab's practice of providing wages after the task is fulfilled.

KATA KUNCI

Amil Zakat, Upah, Imam Nawawi, Imam Ibn Qudamah, Komparatif

ABSTRAK

Pengelolaan zakat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun penentuan porsi amil masih menjadi perdebatan apakah bersifat tetap 1/8 atau fleksibel sesuai beban kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibn Qudamah, serta landasan dalil yang mereka gunakan. Dengan metode penelitian kepustakaan dan analisis deskriptif-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa kedua tokoh sepakat dalam dua hal: amil berhak atas upah yang layak dan penguasa memiliki fleksibilitas menentukan waktu pengupahan (di awal atau di akhir). Perbedaan keduanya terletak pada kedalaman rincian teknis; Imam Nawawi lebih spesifik menjelaskan kondisi gugurnya hak amil, penyesuaian upah berbasis beban kerja, serta solusi atas surplus dan defisit dana zakat, sementara Imam Ibn Qudamah tidak merinci hal tersebut. Landasan dalil keduanya juga berbeda; Imam Nawawi menggunakan hadis untuk opsi pengupahan di akhir kerja dan Qiyas (*Ijarah dan Ju'alah*) untuk opsi pengupahan di awal kerja. Sebaliknya, Imam Ibn Qudamah murni bersandar pada hadis riwayat Ibn as-Saidi mengenai praktik pemberian upah oleh Khalifah Umar bin Khaththab setelah pekerjaan selesai.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
31 July 2025	29 September 2025	30 Oktober 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kalimat ini bukan sekadar slogan, karena zakat adalah cara Islam untuk memastikan bahwa uang tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Zakat bekerja seperti mesin penggerak ekonomi yang mengambil modal dari kelompok yang mampu untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang kekurangan. Dengan adanya zakat, orang yang awalnya tidak punya modal bisa dibantu untuk memulai usaha, orang yang kelaparan bisa makan, dan anak-anak yang putus sekolah bisa kembali belajar. Jadi, keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat bergantung pada peran amil sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tersebut.

Amil adalah jembatan yang menghubungkan antara orang yang memberi zakat (*muzakki*) dan orang yang menerima (*mustahik*). Di sinilah masalah sering muncul. Mengelola dana zakat dalam jumlah besar tentu butuh biaya, butuh tenaga, dan amil juga butuh upah untuk menghidupi keluarganya agar bisa bekerja secara profesional. Masalahnya, berapa besar sebenarnya upah yang boleh diambil oleh amil dari uang zakat tersebut? Jika terlalu kecil, amil tidak bisa bekerja maksimal, tapi jika terlalu besar, jatah untuk orang miskin justru berkurang.

Di Indonesia sendiri, batasan ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 1 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa penerimaan hak amil maksimal adalah 12,5% (dua belas koma lima persen) dari dana zakat yang terkumpul.¹ Namun sayangnya, meskipun aturan tersebut sudah ada, praktik di lapangan terkadang tidak dijalankan dengan jujur sehingga muncul celah untuk menyalahgunakan wewenang. Contoh nyatanya adalah kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menghebohkan publik pada tahun 2022. ACT adalah yayasan yang menjalankan kegiatan di bidang penanganan bencana kemanusiaan, penyaluran zakat, qurban, wakaf, dan beragam program lainnya.²

¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyusunan Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional

² Sujano Harto Mulyo. "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. (2022), h. 3.

Kasus tersebut mendapat perhatian luas karena diketahui mengambil 13,7% dari dana terkumpul untuk operasional gaji pegawai.³ Hal ini memicu gelombang kritik dan pertanyaan etis mengenai batasan kewajaran upah amil. Sejauh mana seorang pengelola boleh mengambil bagian dari dana zakat, dan apakah angka seperdelapan ($\frac{1}{8}$) merupakan angka mutlak atau batas maksimal? Persoalan mengenai berapa besar hak atau porsi yang boleh diterima amil ini sebenarnya menjadi titik fokus diskusi yang sangat mendalam dalam literatur hukum islam. Para ulama sejak dulu telah mencurahkan perhatian besar untuk merumuskan batasan yang adil, agar amil tetap dihargai kerjanya namun tidak mengambil jatah yang seharusnya milik fakir miskin.

Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dalam Oni Sahroni menyebutkan perbedaan para ulama tentang bagian para amil zakat menjadi empat pendapat, yaitu:⁴

1. Amil mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebutuhannya. Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Mawardi, Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Khatthab. Umar berpendapat, bagian amil sama seperti bagian pengurus harta anak yatim. Jika ia orang kaya, ia menahan diri (tidak mengambilnya) dan jika miskin, ia boleh memanfaatkan dengan ma'ruf. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS An-Nisa' [4]: 6.
2. Amil zakat mendapatkan hak tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari seperdelapan. Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah At-Thobari, Mujahid, dan Ad-Dhahak.
3. Amil diberikan haknya sesuai dengan usaha dan upayanya tidak melebihi dari scperdelapan. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar juga berpendapat, Imam Syafi'i sendiri tidak membatasi bagian amil menjadi seperdelapan sebagaimana diungkapkan oleh banyak ulama. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan para muridnya juga berpendapat amil bisa mendapatkan lebih dari seperdelapan jika tidak semua ashnaf ada dalam distribusi zakatnya. Misalnya, jika tidak ada ashnaf riqab, mualaf, dan gharimin, porsi pembagiannya adalah hanya untuk lima ashnaf saja. Imarn Syafi'i juga dalam kitabnya Al-Umm berpendapat bahwa amil mendapatkan haknya berdasarkan kapasitas mereka, usaha mereka, dan

³ Detik Jabar, 2022. *Presiden ACT Akui Ambil 13,7 Persen Donasi untuk Operasional Yayasan*. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6162604/presiden-act-akui-ambil-13-7-persen-donasi-untuk-operasional-yayasan> (25 November 2023).

⁴ Oni Sahroni, et.al. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h.166-167.

amanah yang dijalankan. Sementara itu, ulama Hanafi dan Al-Alusi berpendapat, hak bagi amil tidak boleh melebihi setengah dari dana zakat yang terkumpul.

4. Amil zakat mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya secara proporsional. Imam memiliki kewenangan (ijtihad) dalam menentukan bagian/ porsinya. Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Baghawi, Athawi, Ibn Syihab az-Zuhri, Abu Ubaid Al-Qasimi, Al-Mardawi, Ibn Qudamah, dan lain-lain.

Berangkat dari perbedaan pendapat ulama mengenai porsi amil zakat, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam memandang batas kewajaran upah amil melalui pemikiran dua ulama besar, yaitu Imam Nawawi dan Imam Ibn Qudamah. Sehingga penelitian ini disusun dengan judul “Porsi Amil Zakat (Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibn Qudamah)”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibn Qudamah mengenai porsi amil zakat, sekaligus untuk menggali landasan dalil yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut dalam menentukan pendapatnya.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat sebagai Instrumen Distribusi Harta

Zakat menurut bahasa berarti namaa’ (pertumbuhan), shalah (kebaikan), dan thaharah (kesucian). Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak.⁵ Zakat hukumnya wajib *Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari’at.⁶

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah: Merdeka, islam, baligh akal, kondisi harta sampai satu nishab, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab, bebas dari utang dan kebutuhan pokok.⁷ Allah Swt berfirman dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁵ A.R. Shohibul Ulum, *Kitab Fikih Sehari-Hari Mazhab Syafi'i*, (t.tp.: Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 248.

⁶ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah: Mengharmonisasikan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 149.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 3, h. 172-182

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hal yang terpenting dalam zakat bukan hanya pada memungut dan memperoleh harta, tetapi yang lebih penting ialah kemana zakat itu harus dikeluarkan. Penerima atau sasaran zakat dalam istilah bahasa arab disebut dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau asnaf atau mustahiq. Kepada mereka inilah zakat wajib disalurkan.⁸ Allah Swt. berfirman dalam QS surah al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ وَإِنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “*innama*” yang memberi makna *hasr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.⁹

B. Kedudukan Amil Zakat

Menurut al-andalusi, az-Zamakshsyari, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, Ibn Asyur, Wahbah az-Zuhaili, Abi Hafs Ibn ‘Adil ad-Dimasyqi, amil adalah seorang yang mewakili ulil amri dalam usaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak.¹⁰ Dasar hukum amil bersumber atas dua sumber pokok hukum Islam, yakni al Qur’an dan hadis, yaitu:

a. Dasar hukum amil dalam Al Qur’an QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ وَإِنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

⁸ Asnaini, M.A., et, al, *Muzaki-Mustahik Happiness: Studi Efek Zakat Menggunakan Analisa Dopamin di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2024), h. 30.

⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), h. 111.

¹⁰ Deni Rahman, *Ayo Berzakat: Suatu Pendekatan Komunikasi Persuasif*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2022), h. 63-64.

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

- b. Dasar hukum amil dalam hadis dari Atha' bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدٍ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَمًا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ الْمُسْكِينُ لِلْعَبْدِ جَارٌ مُسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا

“*Tidak dihalalkan harta shadaqah untuk orang kaya, kecuali bagi lima macam orang kaya: Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menjadi amil zakat, orang yang berhutang, orang yang membeli shadaqah dengan hartanya, atau orang yang mempunyai tetangga orang miskin, maka ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin, sedangkan orang yang miskin itu memberikan shadaqah itu kepada orang kaya tersebut.*”¹¹

Seorang amil harus mampu menjalankan tugas dengan baik, karena tugasnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga harus memiliki kemampuan fisik dan intelektual.¹² Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pengumpul zakat dan penyalur zakat.¹³ Secara konsep, tugas-tugas amil adalah:

1. Pertama, melakukan pendataan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.
2. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.¹⁴

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, et, al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. 1, No. 1635, h.635.

¹² Yunasril Ali, *Spiritualitas Ibadah: Memahami Keindahan dan Kedalaman Makna Shalat, Puasa, Zakat dan Haji*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2022), h, 394.

¹³ Muhammad, *Zakat Perniagaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 46.

¹⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018), h. 195.

Adapun menurut al-Mawardi, ketika seorang Imam mengangkat amil zakat, dapat mengaturnya ke dalam tiga tugas, yaitu:

1. Ia mengangkat amil zakat dengan tugas menarik zakat sekaligus mendistribusikannya. Dalam hal ini Imam (khalifah) diperbolehkan menggabungkan dua tugas tersebut kepada amil zakat.
2. Ia mengangkat amil zakat dengan tugas hanya menarik zakat dan melarangnya mendistribusikan zakat tersebut.
3. Ia mengangkat amil zakat dengan tugas umum. Dengan kata lain, amil zakat tidak diperintahkan dan tidak dilarang untuk mendistribusikan zakat.¹⁵

C. Hak Upah Amil dalam Perspektif Ulama Kontemporer

Dalam pembahasan mengenai hak upah amil zakat, terdapat beberapa pandangan dari para ulama kontemporer yang memberikan penjelasan tentang hal ini. Mereka sependapat bahwa amil zakat berhak menerima upah sebagai imbalan atas tugasnya dalam mengelola zakat. Para ulama tersebut, di antaranya adalah:

- a. Sayyid Sabiq (1915-2000 M): “Golongan amil zakat ini menerima zakat sebagai imbalan dari pekerjaan mereka, dan nilai upahnya harus mencukupi kebutuhan mereka.”¹⁶
- b. Yusuf Qardhawi (1926-2022 M): “Amil itu adalah pegawai. Maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.”¹⁷
- c. Wahbah Az-Zuhaili (1932-2015 M): “Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya”¹⁸
- d. Syaikh Utsaimin (1929-2001 M): “Mereka adalah yang bekerja mengurus zakat. Maka mereka orang yang berhak atas zakat seperti para pekerja. Dan orang yang berhak dengan kedudukan tersebut akan diberi sesuai dengan kedudukannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan pekerjaan mereka untuk mengurus zakat, baik

¹⁵ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 203.

¹⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 214.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, terj. Salman Harun, dkk h. 556.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 3, h. 283.

mereka orang kaya atau orang fakir. Mereka mengambil zakat karena pekerjaan mereka, bukan kebutuhan mereka.”¹⁹

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa para ulama kontemporer sepakat jatah amil adalah upah kerja profesional. Perbedaannya hanya pada standar ukuran: antara kecukupan hidup atau beratnya beban kerja. Namun, intinya tetap sama, yakni upah harus adil dan tidak boleh mengambil jatah golongan lain secara berlebihan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum Islam normatif atau doktrinal. Fokus utama pendekatan ini adalah mengkaji norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama terkait permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi dan al-Mughni karya Imam Ibn Qudamah. Bahan hukum sekunder yang mencakup literatur fikih, serta artikel ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan mengklasifikasikan literatur secara sistematis melalui metode pengutipan langsung maupun tidak langsung. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*) dan penyusunan sistematis (*systematizing*). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitik-komparatif, yaitu dengan memaparkan secara mendalam pandangan kedua tokoh, menganalisisnya secara kritis, kemudian membandingkan persamaan serta perbedaan di antara keduanya untuk menarik kesimpulan ilmiah.

ISI DAN HASIL PEMBAHASAN

Ketentuan Porsi Amil Zakat dalam Perspektif Imam Nawawi

Kajian terhadap porsi amil zakat dalam pemikiran Imam Nawawi merujuk pada teks primer yang terdapat dalam kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab. Penulis mengidentifikasi dua data krusial dalam kitab tersebut yang mendasari hak amil, yaitu:

- a. Data pertama:²⁰ Berkaitan dengan eksistensi amil dan mekanisme upah layak dalam distribusi zakat. Imam Nawawi menegaskan bahwa hak amil bersifat fungsional; jika posisi amil tidak terisi saat distribusi, maka bagiannya dinyatakan gugur dan wajib

¹⁹ Syaikh Sholah Mahmud As-Said, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), Jilid 1, h. 619.

²⁰ Abu Zakariyaa Muhyii al-Diin ibn Syaraf An-Nawawi, *al-Majmuu' Syarhu al-Muhadzhab li al-Syairaa'ii, tahqiq Muhammad Najjib al-Muthii 'i*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyaad, t.t.), Jilid 6, h. 167-168.

dialokasikan kepada asnaf yang tersisa. Secara manajerial, penguasa dianjurkan untuk mendahulukan perhitungan jatah amil guna menjamin kelancaran distribusi harta zakat kepada para mustahik. Mengenai besaran upah, amil tidak memiliki hak mutlak atas jatah seperdelapan secara kaku, melainkan didasarkan pada standar upah yang sepadan dengan beban kerjanya. Jika porsi harta zakat melebihi standar upah layak tersebut, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada asnaf lain. Namun, apabila porsi zakat tidak mencukupi untuk memenuhi upah standar amil, maka negara melalui *Baitul Mal* wajib menutupi kekurangan tersebut sebagai bentuk pembiayaan kemaslahatan publik.

- b. Data kedua:²¹ Terkait mekanisme pengangkatan, Imam Nawawi menawarkan dua opsi sistem imbalan. Pertama, penentuan upah di akhir tugas berdasarkan standar kelayakan setelah beban kerja terukur (berdasarkan Hadis). Kedua, penetapan upah secara jelas di awal dengan mengqiyaskan pada akad *Ijarah* atau *Ju'alah*. Dalam kedua skema tersebut, nominal imbalan dilarang melampaui standar upah wajar; jika terjadi kelebihan, pendapat terkuat menyatakan bahwa kelebihan tersebut tidak sah dan amil tetap menerima upah standar.

Ketentuan Porsi Amil Zakat dalam Perspektif Imam Ibn Qudamah

Dalam kitab al-Mughni²², Imam Ibn Qudamah menegaskan bahwa amil zakat berhak menerima kompensasi atas kinerjanya. Hak ini bersifat umum bagi setiap pengelola zakat tanpa memandang status sosial maupun ekonomi, bahkan diperbolehkan bagi kalangan kaya atau kerabat pemilik harta. Argumentasi beliau berlandaskan pada keumuman lafal dalam Al-Qur'an dan sifat upah amil yang diposisikan sebagai imbalan jasa sebagaimana akad sewa-menyewa (*ijarah*) pada umumnya.

Terkait mekanisme pembayaran, Imam Ibn Qudamah memberikan fleksibilitas bagi penguasa untuk memilih dua skema: menetapkan upah secara pasti di awal melalui akad yang sah, atau mengutus amil tanpa perjanjian awal dengan pemberian upah standar di akhir tugas. Legalitas upah amil ini dikuatkan dengan tradisi masa kenabian dan praktik Khalifah Umar bin al-Khattab. Melalui hadis riwayat Ibn as-Saidi, Ibn Qudamah menekankan bahwa

²¹ Abu Zakariyya Muhyi al-Diin ibn Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazhhab li al-Syairaa'izii, tahqiq Muhammad Najib al-Muthii'i*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyaad, t.t.), Jilid 6, h. 142-143.

²² Al-Muwaffaq al-diin Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi Al-Jammaa'il Al-Dimasyqi Al-Salihi Al-Hanbali, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1417H/1997M), Jilid 4, h. 107-108.

pemberian upah merupakan hak syar'i yang harus ditunaikan oleh penguasa kepada petugasnya, sekalipun petugas tersebut berniat melakukan pekerjaannya secara sukarela.

Hasil Pembahasan

Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Porsi Amil Zakat

Berdasarkan analisis terhadap teks dalam kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab, penulis merumuskan tujuh poin utama mengenai kedudukan dan upah amil zakat:

1. **Status Fungsional Amil:** Hak atas bagian zakat bersifat fungsional; jika posisi amil tidak terisi saat distribusi dilakukan oleh Imam, maka porsi tersebut dinyatakan gugur dan dialihkan sepenuhnya kepada asnaf yang tersedia.
2. **Prioritas Penghitungan:** Dalam kondisi amil tersedia, terdapat anjuran untuk mendahulukan perhitungan jatah amil sebelum asnaf lainnya, meskipun kebijakan ini tidak bersifat wajib.
3. **Imbalan Berbasis Beban Kerja:** Upah amil bersifat dinamis sesuai dengan kinerja. Imam berwenang memberikan imbalan melebihi porsi ideal 1/8 jika amil menanggung beban kerja ekstra, atau sebaliknya, mengurangi porsi tersebut jika beban tugas lebih ringan demi mencukupi kebutuhan asnaf lain.
4. **Mekanisme Surplus Upah:** Apabila bagian zakat amil lebih besar dari standar upah semestinya, maka amil hanya diperbolehkan mengambil sesuai nilai upahnya, sementara sisa dana wajib dikembalikan kepada mustahik lain. Namun, jika jumlahnya sama, amil berhak mengambil seluruh bagian tersebut.
5. **Penanggulangan Defisit Upah:** Dalam kondisi jatah amil lebih kecil dari upah yang layak, terdapat kewajiban untuk menutupi kekurangan tersebut melalui kas negara (*Baitul Mal*) atau mengambil dari porsi asnaf lain berdasarkan kebijakan Imam.
6. **Opsi Penetapan Waktu Upah:** Penguasa memiliki otoritas untuk menentukan waktu pengupahan melalui dua skema: menetapkan nominal di akhir setelah kinerja terukur secara pasti, atau menentukannya di awal sebelum pekerjaan dimulai.
7. **Landasan Metodologi Hukum:** Imam Nawawi menggunakan dua instrumen hukum: Hadis (Tidak disebutkan) untuk skema pengupahan di akhir, dan *Qiyas* (analogi akad *Ijarah* dan *Ju'alah*) untuk pengupahan di awal. Prinsip utamanya tetap menjaga agar imbalan tidak melampaui standar upah wajar.

Analisis Pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang Porsi Amil Zakat

Dalam kitab al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah memiliki pandangan yang lebih menekankan pada aspek legalitas upah berdasarkan ketetapan penguasa. Poin utama pemikiran beliau adalah:

1. **Kepastian Hak Upah:** Beliau menegaskan bahwa setiap amil zakat berhak mendapatkan upah sebagai kompensasi atas waktu dan tenaga yang dikeluarkan.
2. **Fleksibilitas Sistem Pembayaran:** Seorang Imam dibolehkan menentukan upah melalui perjanjian di awal yang jelas nilainya, maupun memberikan upah di akhir sesuai standar kewajaran tanpa perjanjian sebelumnya.
3. **Landasan Hadis:** Berbeda dengan Imam Nawawi yang menggunakan landasann hadis dan Qiyas, Ibnu Qudamah sangat bersandar pada riwayat Ibnu as-Saidi mengenai Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan upah setelah pekerjaan selesai, meskipun Ibnu as-Saidi pada awalnya ingin melakukannya secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa upah amil adalah ketetapan syariat yang harus diberikan oleh penguasa.

Berikut adalah tabel ringkasan komparasi untuk memperjelas persamaan dan perbedaan keduanya:

Aspek Analisis	Imam Nawawi	Imam Ibn Qudamah
Fleksibilitas Pembayaran	Opsi bayar di awal/akhir; hak amil gugur jika posisi petugas tidak terisi	Opsi bayar di awal/akhir; tidak merinci kondisi gugurnya hak amil.
Hak Amil Zakat	Dinamis; upah disesuaikan dengan berat/ringannya beban kerja nyata.	Normatif; hak upah atas pekerjaan tanpa rincian penyesuaian beban kerja.
Landasan Dalil	Hadis (Tidak Disebutkan), Qiyas (Mengqiyaskan amil zakat dengan Ijarah & Ju'alah).	Hadis riwayat ibn As-Saidi (Praktik Sahabat Umar bin Khatthab). Tidak ada qiyas.
Surplus/Defisit Bagian	Surplus wajib dikembalikan ke mustahik; defisit ditutupi oleh Baitul Mal.	Tidak membahas teknis kelebihan atau kekurangan bagian amil.

KESIMPULAN

Mengenai perbandingan pendapat kedua tokoh, penelitian ini menemukan adanya kesamaan prinsip namun berbeda dalam rincian teknisnya. Persamaannya, Imam Nawawi dan Imam Ibn Qudamah sepakat bahwa amil zakat berhak menerima upah atas pekerjaannya, dan penguasa (Imam) memiliki fleksibilitas untuk menentukan besaran upah tersebut baik di awal maupun di akhir masa kerja. Perbedaannya, Imam Nawawi menjelaskan secara lebih spesifik yang tidak dirinci oleh Imam Ibn Qudamah, yaitu mengenai gugurnya hak amil jika posisi petugas tidak terisi, penyesuaian upah berdasarkan berat ringannya beban kerja, serta mekanisme penanganan dana jika terjadi kelebihan atau kekurangan upah amil.

Terkait landasan hukum yang digunakan, kedua tokoh memiliki dasar pengambilan hukum yang berbeda dalam menetapkan porsi amil. Imam Nawawi menggunakan dua landasan, yaitu Hadis untuk sistem pembayaran di akhir tugas dan *Qiyas* (analogi) untuk pembayaran di awal tugas dengan menyamakan amil pada akad *Ijarah* (sewa-menyewa) serta *Ju'alah*. Sementara itu, Imam Ibn Qudamah murni bersandar pada dalil Hadis riwayat Ibn as-Saidi mengenai praktik sahabat Umar bin al-Khattab. Hadis tersebut menunjukkan bahwa upah adalah hak amil yang diberikan setelah pekerjaan selesai, meskipun amil tersebut berniat mengerjakannya secara sukarela.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran praktis bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat sebagai berikut: Lembaga pengelola zakat, baik pada instansi pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat menetapkan porsi upah amil secara tepat dan proporsional dengan mempertimbangkan tanggung jawab serta kontribusi nyata para petugas di lapangan. Dalam implementasinya, pemberian imbalan tersebut hendaknya dikelola secara akuntabel agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan, sehingga tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjaga keseimbangan antara hak amil dan hak mustahik lainnya.

Penulis menyadari bahwa selesainya naskah jurnal ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu, serta kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Segenap Civitas Akademika STIS Al-Manar, yang telah memfasilitasi lingkungan belajar yang mendukung serta membantu kelancaran proses administrasi dan akademik selama masa perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. th. 2013
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press. th. 2014
- Al-Maqdisi, Al-Muwaffaq al-diin Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah.. *Al-Mughni*, Jilid 4. Riyadh: Dar Alam al-Kutub. th. 1997
- An-Nawawi, Abu Zakariyaa Muhyii al-Diin ibn Syaraf. *Al-Majmuu' Syarhu al-Muhazhhab li al-Syairaaizii*, Jilid 6, tahqiq Muhammad Najib al-Muthii'i. Jeddah: Maktabah al-Irsyaad. t.t..
- As-Said, Syaikh Sholah Mahmud. *Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. th. 2009

- Asnaini, et al.. *Muzaki-Mustahik Happiness: Studi Efek Zakat Menggunakan Analisa Dopamin di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru. th. 2024
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.th. 2011
- Badan Amil Zakat Nasional. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyusunan Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta. th. 2016
- Detik Jabar. *Presiden ACT Akui Ambil 13,7 Persen Donasi untuk Operasional Yayasan*. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6162604/presiden-act-akui-ambil-13-7-persen-donasi-untuk-operasional-yayasan>
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenamedia Grup. th. 2018
- Muhammad. *Zakat Perniagaan*. Yogyakarta: Deepublish. th. 2019
- Mulyo, Sujano Harto. “Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, h. 3. th. 2022
- Nashiruddin, Muhammad Al Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, et al. Jakarta: Pustaka Azzam. th. 2002
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk. t.t.
- Rahman, Deni. *Ayo Berzakat: Suatu Pendekatan Komunikasi Persuasif*. Yogyakarta: Pale Media Prima. th. 2022
- Sahroni, Oni, et al. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. th. 2018
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: Rumaysho. th. 2020
- Ulum, A.R. Shohibul. *Kitab Fikih Sehari-Hari Mazhab Syafi'i*. Anak Hebat Indonesia. th. 2023
- Yunasril, Ali. *Spiritualitas Ibadah: Memahami Keindahan dan Kedalaman Makna Shalat, Puasa, Zakat dan Haji*. Jakarta: Qaf Media Kreativa. th. 2022
- Zulkifli. *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah: Mengharmonisasikan Hubungan Vertikal dan Horizontal*. Yogyakarta: Kalimedia. th. 2017